



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DONOYUDAN KECAMATAN KALIJAMBE
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Donoyudan Nomor 001/PP.04.1-BA/3314.01.2013/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Donoyudan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DONOYUDAN KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DONOYUDAN,

ttd.

MUHKHLISIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
DONOYUDAN KECAMATAN KALIJAMBE
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DONOYUDAN KECAMATAN KALIJAMBE
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL LATIF	L
2.	HANDIKA MAULANA	L
3.	LAILA MUBAROKATUN QODRIYAH	P
4.	NISA NUR ADILA	P
5.	RATNA IRAWATI	P
6.	SODIQ FURQONI	L
7.	VINI NUR DEVIKA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA SILVI FEBRIYANTI	P
2.	FARID SYARIFUDIN	L
3.	JARWADI	L
4.	NGESTU PUTRO UTOMO	L
5.	SARI RAHAYU	P
6.	TAUFIQ WINARNO	L
7.	ZUNAIIDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIS SETYAWAN	L

2.	FARIDA ARYANI	P
3.	KUAT ALFIAN USMAN	L
4.	NINA SULISTYORINI	P
5.	SRI BUDI HASTUTI	P
6.	WAHYU PRASETYO	L
7.	WARSONO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGA DAFIYANTO	L
2.	ALI NURDIN	L
3.	ARI SURYANTO	L
4.	LESTARI RAHAYU	P
5.	MUFIT RIYADI	L
6.	NINIK SUSILOWATI	P
7.	SOFIYAN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWAR UZAIKON	L
2.	CHOIRUL ANWAR	L
3.	EDI HANDOKO	L
4.	FAUZI HASAN TRIYANTO	L
5.	IMAM HAMID ZAKARIA	L
6.	IS ARIYANTO	L
7.	MUHRONI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG SUSILA	L
2.	CIPTO DWIYANTO	L
3.	DWI JUWANTO	L
4.	ENDI PURWANTO	L
5.	RIDWAN	L

6.	SHOLEH	L
7.	SUGENG ISMAIL	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU APRILIANA	P
2.	GUNAWAN	L
3.	YUSUP	L
4.	SUSILO HERMAWAN	L
5.	SUGIMAN	L
6.	NARTO	L
7.	EKA FAJRIATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DODY WAHYU PUTRO PRABOWO	L
2.	EMI MINARNI	P
3.	JINARTO	L
4.	NABILLA TRI PRAMITA UTAMI	P
5.	SIDI PURNOMO	L
6.	SUDADI	L
7.	WAHYU NANDA SAPUTRA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI YULIA ANANDA PUTRI	P
2.	ARIYONO	L
3.	ASTI MIFTAKHUL JANNAH	L
4.	DICKY ADE KOORNIWAN	L
5.	M.R. HIMAWAN SAPUTRO	L
6.	NISA WINDIYA HASTUTI	P
7.	QOMARUDIN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENY SETIAWAN	L
2.	ERNA PUJI RAHAYUNINGSIH	P
3.	ICA FARAHAPSARI	P
4.	ROHMATUL KHUZAINI	L
5.	SARTONO	L
6.	SITI SAROPAH	P
7.	TRI YULIANTO	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI WIBOWO	L
2.	BAYU SETIAWAN	L
3.	BUDI SETIYAWAN	L
4.	DWI ALVIAN VERRY AJIPRAMANA	L
5.	DWI PRAMUJIANTO	L
6.	FERRY PURNAMA IRAWAN	L
7.	LOSO HERI KUSWANTO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUSTANUL MU'ALLIM	L
2.	FATAH PRIHARIADIN	L
3.	NI'MATUL CHOIRUNNISA	P
4.	RIZQON NUR ROHIM	L
5.	SISWANTO	L
6.	SURADI	L
7.	WAHYUNI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI SHOLEKHA	P
2.	HABIB RAIS ALFALAH	L

3.	MARIT YASMANTO	L
4.	NOVIN CHANDRA PRADITA	L
5.	RUDIYATNO	L
6.	SUGENG RIANTO	L
7.	SUMARNO	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL WAKHID	L
2.	AWAN RYNUGRA MATRESNA	L
3.	ELVINA FITRIA AFIFAH	P
4.	FITRIA ANISA AL YAHYA	P
5.	HASANUDIN DWI SABDO PUTRO	L
6.	MUH SUPRIYANTO	L
7.	MUHROM KHOIRUL ANWAR	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DONOYUDAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MUHKHLISIN
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

